



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat tanggal lahir Tanjung Agung, 12 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK, tempat tanggal lahir Suka Negeri, 20 Desember 1992, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/XX/XXXX yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 03 Desember 2018, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 26 November 2020, Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Bengkulu, lebih kurang selama 1 tahun;

4. Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat berada di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham masalah Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- b. Bahwa, Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi keluarga;
- c. Bahwa, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dari bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini;
- d. Bahwa, komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah terputus dari bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2025/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Barat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 tahun 10 bulan;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. ---Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2025/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat sebanyak 2 (dua) kali ternyata panggilan tidak diterima oleh yang bersangkutan atau orang serumah atau kelurahan tempat Tergugat tinggal;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap akan mengajukan perceraian dan menyerahkan putusan kepada Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Manna dan oleh karena itu Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal XX ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal XX Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2025/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal XX4 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena menurut relaas panggilan melalui surat tercatat sebanyak 2 (dua) kali ternyata panggilan tidak diterima oleh yang bersangkutan atau orang serumah atau kelurahan tempat Tergugat tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim harus memeriksa apakah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana hal ini kaitannya erat dengan asas *audi et alteram partem*, tujuannya agar Hakim dapat mendengar kedua belah pihak di dalam persidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai panggilan Tergugat tidak sah disebabkan panggilan Tergugat tidak diterima oleh Tergugat sendiri atau orang serumah Tergugat atau pejabat kelurahan di tempat tinggal Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Rv dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait pemanggilan pihak berperkara, serta berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang panggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat terkait ketentuan penerimaan panggilan melalui surat tercatat, yang mana panggilan yang telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali melalui surat tercatat tidak memenuhi

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2025/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut di atas, oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal XX Januari 2019. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Andi Haspriadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2025/PA.Mna



Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Haspriadi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	53.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2025/PA.Mna